



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekalongan, perlu diatur kembali mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Seseorang adalah orang pribadi/perorangan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
12. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan PPNS di Daerah.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan SKPD, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Peraturan Daerah;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;

4. pemeriksaan saksi; dan
5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris PPNS.

BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. PNS berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan ruang III/a;
- c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) sesuai dengan bidangnya;
- d. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. mengikuti dan telah dinyatakan lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
- g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus melampirkan :
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/ pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - c. fotokopi ijasah yang dilegalisir;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;

- e. fotokopi unsur penilaian kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan;
 - g. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan (STTPP) khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Walikota kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM.
- (3) Lafal sumpah/ janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 11

- (1) Sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk calon PPNS yang ada di tingkat daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat sumpah/ janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk .

- (3) Susunan acara sumpah/ janji dan pelantikan calon PPNS terdiri dari :
 - a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS
 - b. Pengucapan sumpah/ janji di hadapan saksi Rohaniawan
 - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/ Janji dan Pelantikan
 - d. Pelantikan.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Walikota dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memperhatikan komposisi pejabat PPNS yang berada pada SKPD tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan mutasi antar SKPD, Walikota melalui Gubernur untuk melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (4) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM dan/atau Menteri yang membidangi hal tersebut melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan / atau Menteri yang membidangi.
- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/ atau
 - f. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13, dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KODE ETIK PPNS

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektivitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - f. bersikap jujur dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

- h. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- i. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- m. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) unsur, yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Satpol PP selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. SKPD yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
 - d. SKPD yang membidangi pengawasan selaku anggota; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus :
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di SKPD.

- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan Sekretariat PPNS.

BAB VIII SEKRETARIAT PPNS

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan koordinasi PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 20

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi, PPNS diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) SKPD dapat menyelenggarakan bimbingan teknis dibidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan Kepala Instansi terkait.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, dan pihak lain
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 seri D Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Juni 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (4 / 2015)

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai PPNS.

PPNS di Kota Pekalongan sudah dibentuk sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sehubungan dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut sudah banyak yang dicabut dan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan, terhadap ketentuan-ketentuan mengenai PPNS di Kota Pekalongan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai PPNS antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mengatur kembali mengenai PPNS tersebut melalui pembentukan peraturan daerah yang baru.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih detail dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 dan juga terdapat beberapa materi baru antara lain dibentuknya Sekretariat PPNS yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan PPNS yang berada pada berbagai SKPD agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 berikut Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan yang menjadi Dasar Hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil nya masing-masing untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Koordinasi yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat represive atau yusticial yang diemban oleh fungsi reserse pada Polri secara berjenjang. Untuk itu mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar

hubungan kerja antara penyidik Polri terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang pada saat Peraturan Daerah ini disusun adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 September 2000 Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bujaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "objektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Biaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, dalam hal ini adalah masing-masing Dinas/Badan/Satuan/Instansi, dengan mengusahakan untuk diberikan mata anggaran tersendiri.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.